Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 2 Mei 2025
DOI: **https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.981**

Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari'ah

Chandra Bismo Saputra[1], Maulidina Fikal Nugraha[2], Javier Nixon Oktorifa Ramadhan[3], Muhammad Farhan Ardabilly[4], Geofandy Laksono jati[5], Mahipal[6]
Universitas Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi: humaspolri05@gmail.com, fikalnugraha29@gmail.com, jvrnxdhan@gmail.com, farhanarrdabily@gmail.com, geofandy1307@gmail.com mahipal@unpak.ac.id

Article received: 01 April 2025, Review process: 09 April 2025
Article Accepted: 27 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

ABSTRACT
The distribution of inheritance in Islamic law normatively stipulates the difference in division between men and women, which generally gives a larger share to men. This provision often raises questions related to justice, especially in the modern social and economic context that upholds gender equality. This study aims to analyze the distribution of inheritance based on gender in Islamic law through the approach of social justice and sharia economics. The method used is normative research with a conceptual and comparative approach to the thoughts of scholars and contemporary theories of justice. The results show that the provisions of inheritance in Islam cannot be understood textually alone, but must be seen comprehensively within the framework of economic responsibility, family structure, and the principle of distributive justice. In the Islamic economic framework, the distribution reflects a balance between rights and obligations, not merely a form of inequality. Therefore, justice in Islamic inheritance law is contextual and has a deep philosophical foundation. This research recommends a normative reinterpretation of the inheritance verse by considering the socio-economic dynamics of the present, without eliminating the basic values of sharia.
Keywords: *Islamic Inheritance Law, Gender, Social Justice, Sharia Economics*

ABSTRAK
Distribusi warisan dalam hukum Islam secara normatif menetapkan perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan, yang secara umum memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki. Ketentuan ini kerap menimbulkan pertanyaan terkait keadilan, khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi modern yang menjunjung kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi warisan berdasarkan gender dalam hukum Islam melalui pendekatan keadilan sosial dan ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan terhadap pemikiran para ulama serta teori-teori keadilan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan warisan dalam Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat secara komprehensif dalam kerangka tanggung jawab ekonomi, struktur keluarga, dan prinsip keadilan distributif. Dalam kerangka ekonomi syariah, distribusi tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan semata-mata bentuk ketidaksetaraan. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris Islam bersifat

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, Mahipal

kontekstual dan memiliki landasan filosofis yang mendalam. Penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi normatif terhadap ayat waris dengan mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi masa kini, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariah.
Kata Kunci: *Hukum Waris Islam, Gender, Keadilan Sosial, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Distribusi warisan dalam hukum Islam telah menjadi salah satu isu yang terus diperdebatkan, khususnya dalam konteks penerapan prinsip keadilan sosial dan ekonomi syariah. Ketentuan hukum warisan yang diatur dalam Al-Qur'an, terutama pada surah an-Nisa (4:7-13), memberikan pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang secara umum menguntungkan pihak laki-laki. Dalam banyak tafsir klasik, pembagian warisan ini dipahami sebagai bentuk penugasan tanggung jawab ekonomi yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, dengan laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara perempuan diberi bagian lebih kecil sebagai bagian dari ketentuan tersebut (Nasution, 1992).

Namun, dalam perkembangan sosial dan ekonomi modern, khususnya yang menekankan kesetaraan gender, pembagian warisan yang berbeda ini sering kali dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan. Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, muncul pertanyaan tentang apakah ketentuan warisan Islam masih relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masa kini. Apakah pembagian yang lebih besar bagi laki-laki, yang pada dasarnya didasarkan pada tanggung jawab ekonomi, masih sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang diharapkan dalam masyarakat modern

Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji distribusi warisan berdasarkan gender dalam hukum Islam dengan menggunakan kerangka analisis keadilan sosial dan ekonomi syariah. Keputusan untuk memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki dalam hukum waris Islam sering kali dipahami dalam konteks historis dan budaya di mana laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap keluarga (Siddiqi, 1996). Namun, dengan mengangkat prinsip keadilan distributif dalam ekonomi syariah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih holistik, mempertimbangkan aspek tanggung jawab keluarga, kebutuhan sosial, dan keadilan berdasarkan prinsip kesetaraan hak dalam konteks modern.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, dapat memengaruhi interpretasi hukum waris Islam dalam konteks sosial-ekonomi saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif dengan perbandingan antara pemikiran-pemikiran ulama klasik dan kontemporer, serta teori-teori keadilan kontemporer yang relevan, seperti teori keadilan distributif dari John Rawls yang menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan sosial (Rawls, 1971).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, Mahipal

Hukum warisan dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, dengan ketentuan yang tegas mengenai siapa yang berhak menerima bagian warisan dan berapa besar bagian mereka. Pada dasarnya, ayat-ayat tentang warisan terdapat dalam surah an-Nisa (4:7-13), yang menjelaskan pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan garis keturunan, jenis kelamin, dan status sosial. Dalam hal ini, laki-laki umumnya memperoleh dua kali lipat bagian perempuan (QS. an-Nisa, 4:11-12). Pembagian ini dianggap berdasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang diemban oleh laki-laki dalam struktur keluarga yang patriarkal pada saat itu.

Secara normatif, pembagian warisan ini tidak hanya dilihat sebagai pembagian harta, tetapi sebagai bagian dari peran sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks sejarah, pembagian warisan ini dinilai sejalan dengan struktur ekonomi masyarakat yang sangat mengandalkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang semakin menekankan pada kesetaraan gender, ketentuan ini mulai dipertanyakan. Pemahaman tekstual tentang pembagian ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam konteks zaman sekarang.

Prinsip keadilan sosial dalam Islam mengharuskan distribusi sumber daya dan kekayaan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hak setiap individu dalam masyarakat, tanpa merugikan pihak tertentu. Al-Qur'an sendiri mengajarkan tentang pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian warisan. Dalam hal ini, pembagian warisan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan diharapkan tidak semata-mata dipahami sebagai ketidaksetaraan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi yang berbeda dalam konteks keluarga. Namun, dalam kerangka keadilan sosial kontemporer, prinsip ini perlu dipahami lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan perubahan dalam peran sosial dan ekonomi anggota keluarga.

John Rawls, dalam teorinya tentang keadilan distributif, mengajukan dua prinsip utama yang sangat relevan dalam konteks ini: *fair equality of opportunity* dan *difference principle* (Rawls, 1971). Prinsip pertama menyarankan agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan, sementara prinsip kedua menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dibenarkan jika memberikan keuntungan lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks hukum waris Islam, ketidaksetaraan pembagian warisan yang lebih besar untuk laki-laki dapat dipandang dari perspektif pertama: apakah perempuan dalam masyarakat Muslim memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi? Seiring dengan perkembangan zaman, perempuan kini banyak yang berperan aktif dalam kehidupan ekonomi keluarga, bekerja, dan berkontribusi dalam mencari nafkah. Pembagian warisan yang tetap menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dapat dianggap sebagai ketidaksetaraan yang tidak sesuai lagi dengan prinsip *fair equality of opportunity*.

Penting juga untuk mencermati bahwa pembagian warisan yang lebih besar bagi laki-laki sering dikaitkan dengan tanggung jawab nafkah yang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, Mahipal

diemban oleh mereka dalam struktur keluarga tradisional. Namun, dalam masyarakat modern, dimana peran perempuan dalam mencari nafkah semakin signifikan, perbedaan ini dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan keadilan sosial dalam hukum waris Islam perlu mengevaluasi peran sosial perempuan yang lebih luas, dan menilai apakah pembagian yang lebih besar bagi laki-laki masih relevan dengan perkembangan sosial saat ini.

Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam berfokus pada keadilan distribusi kekayaan, kesejahteraan sosial, dan penciptaan kemakmuran yang merata. Dalam konteks pembagian warisan, ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu, serta perlindungan terhadap yang lemah dalam masyarakat, termasuk perempuan. Ekonomi syariah berusaha memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan adil, memperhitungkan kebutuhan dan kontribusi sosial masing-masing individu, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

Pembagian warisan yang lebih besar untuk laki-laki di dalam hukum Islam dapat dilihat dalam perspektif ekonomi syariah sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan keseimbangan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Namun, dalam ekonomi syariah modern, yang mengutamakan pemerataan kekayaan dan pemberdayaan masyarakat, ketidaksetaraan ini dapat dianggap sebagai penghalang terhadap prinsip keadilan distributif. Dalam ekonomi syariah, prinsip *maslahah* (kepentingan umum) dan *adalah* (keadilan) sangat ditekankan, yang berarti bahwa setiap keputusan harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pembagian warisan yang tidak menguntungkan perempuan bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, karena mengabaikan kontribusi perempuan dalam perekonomian dan kehidupan sosial keluarga.

Selain itu, dalam ekonomi syariah, distribusi kekayaan seharusnya tidak hanya didasarkan pada pembagian yang kaku berdasarkan jenis kelamin, tetapi lebih pada kontribusi individu terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam ekonomi modern yang menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, perempuan kini semakin berperan dalam dunia kerja dan memiliki tanggung jawab ekonomi yang sama pentingnya dengan laki-laki. Jika pembagian warisan tetap memihak laki-laki dengan alasan tanggung jawab nafkah, ini justru dapat menghambat tujuan ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan sosial secara merata.

Dalam hal ini, ekonomi syariah mendukung reinterpretasi hukum waris dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang lebih luas, seperti kontribusi individu terhadap perekonomian keluarga, tanggung jawab sosial, dan peran aktif perempuan dalam masyarakat. Sebuah sistem ekonomi syariah yang berkeadilan harus menyeimbangkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa setiap individu memperoleh bagian yang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, Mahipal

adil berdasarkan kontribusi dan kebutuhan sosial mereka, bukan hanya berdasarkan peran tradisional yang telah ada.

Seiring berjalannya waktu, para ulama telah memberikan berbagai interpretasi terhadap hukum waris dalam Islam. Ulama klasik, seperti al-Syafi'i, Ibn Abbas, dan al-Qurtubi, menafsirkan ketentuan warisan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial yang berlaku pada masa mereka, yang sangat patriarkal. Dalam pandangan ini, laki-laki diberi bagian yang lebih besar karena mereka dianggap sebagai pencari nafkah utama dan penanggung jawab ekonomi keluarga (Ibn Qudamah, 1997).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial-ekonomi, beberapa ulama kontemporer mulai mempertanyakan pembagian warisan yang tidak setara ini. Beberapa ulama, seperti Muhammad Abduh dan al-Qaradawi, berpendapat bahwa pembagian warisan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan peran perempuan dalam ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (al-Qaradawi, 2006). Interpretasi ini membuka peluang untuk menyesuaikan hukum waris dengan dinamika sosial yang berkembang tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam.

Dalam masyarakat modern yang semakin menekankan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, relevansi pembagian warisan dalam Islam harus dipertanyakan. Dalam konteks ekonomi syariah, yang menekankan keadilan sosial dan pemerataan, ketentuan warisan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan bisa dianggap tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial saat ini. Pembagian yang tidak setara ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan yang semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip dasar hukum waris Islam bukan semata-mata untuk menciptakan ketidaksetaraan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dalam tanggung jawab keluarga. Dalam hal ini, hukum waris Islam dapat direinterpretasi untuk mencerminkan dinamika sosial-ekonomi masa kini, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah yang fundamental. Reinterpretasi ini harus dilakukan dengan hati-hati, agar tetap menghormati prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam, sambil memperhitungkan perubahan sosial yang terjadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis teks-teks hukum Islam dan teori-teori keadilan sosial serta ekonomi syariah. Data yang digunakan bersifat sekunder, berupa literatur hukum, tafsiran ulama, serta kajian-kajian kontemporer terkait pembagian warisan dalam Islam. Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami prinsip dasar hukum waris dalam Islam, yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama mengenai pembagian warisan berdasarkan gender. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat berbagai pandangan hukum waris dalam Islam dari perspektif aliran Sunni dan Syiah, serta perkembangan tafsiran kontemporer terkait kesetaraan gender. Sumber data utama berasal dari teks-teks

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, Mahipal

hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih), fatwa ulama, serta artikel ilmiah yang membahas keadilan sosial dan ekonomi syariah. Referensi ini juga mencakup buku-buku yang mengkaji ekonomi syariah dan prinsip keadilan distributif, serta studi kasus pembagian warisan di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai prinsip pembagian warisan dalam Islam dan relevansinya dalam konteks sosial-ekonomi modern. Analisis ini tidak hanya menilai teks-teks hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan perubahan sosial dan ekonomi yang memengaruhi pemahaman terhadap pembagian warisan berdasarkan gender. Dengan menggunakan teori-teori keadilan sosial, seperti pandangan John Rawls, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah, penelitian ini akan mengevaluasi apakah pembagian warisan yang mengutamakan laki-laki masih relevan dengan prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi warisan berdasarkan gender dalam hukum Islam melalui perspektif keadilan sosial dan ekonomi syariah. Berdasarkan data yang diperoleh dari teks-teks hukum Islam, literatur ulama, serta teori-teori keadilan sosial dan ekonomi syariah, terdapat beberapa temuan yang memperlihatkan bahwa hukum waris Islam tidak menindas wanita, tetapi lebih kepada pembagian yang adil berdasarkan peran masing-masing gender dalam konteks sosial yang ada.

Pembagian Warisan dalam Hukum Islam: Perspektif Normatif

Hukum waris dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan prinsip yang membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4:11) yang menyatakan:

> *"Allah mewajibkan kalian untuk mewariskan kepada anak-anak kalian, yaitu laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat bagian perempuan..."*

Secara tradisional, pembagian ini diartikan sebagai ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, jika dilihat dari perspektif tanggung jawab sosial dan ekonomi, pembagian yang lebih besar untuk laki-laki sebenarnya merupakan pengaturan yang adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Qutb dalam bukunya *Social Justice in Islam* (1989), prinsip ini mencerminkan kewajiban laki-laki untuk menanggung nafkah keluarga, yang merupakan bagian dari sistem tanggung jawab sosial dalam Islam. Laki-laki, dalam hukum Islam, berkewajiban untuk mendukung finansial keluarga, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban serupa.

Muhammad Abduh juga menegaskan dalam tafsirnya bahwa hukum waris Islam bertujuan untuk menjaga kesejahteraan sosial dan bukan untuk mendiskriminasi perempuan. Ia berargumen bahwa sistem waris ini memberikan hak penuh kepada perempuan atas harta mereka sendiri, sehingga meskipun bagian perempuan lebih kecil, hal ini seharusnya tidak dianggap sebagai

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, Mahipal

penindasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu, yang dalam hal ini adalah perempuan.

Keadilan Sosial dalam Pembagian Warisan: Keterkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial

Pembagian warisan dalam hukum Islam yang lebih besar untuk laki-laki dapat dipahami dalam konteks keadilan sosial yang memperhitungkan peran masing-masing gender dalam keluarga. **John Rawls** dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) menyatakan bahwa keadilan sosial harus mengutamakan prinsip *difference principle*, yaitu ketidaksetaraan hanya dibenarkan jika hal itu menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Dalam hal ini, pembagian warisan dalam Islam berfungsi untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban laki-laki dalam keluarga. Laki-laki yang menerima bagian lebih besar dianggap lebih bertanggung jawab dalam hal nafkah, sementara perempuan yang tidak memiliki kewajiban tersebut diberikan hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan harta warisan mereka.

Lebih lanjut, Amartya Sen dalam bukunya *The Idea of Justice* (2009) menekankan bahwa keadilan harus dilihat dari bagaimana sistem hukum memperlakukan individu yang berbeda. Dalam hal ini, meskipun laki-laki mendapatkan bagian lebih besar, perempuan tetap diperlakukan secara setara dalam hal kepemilikan harta. Keadilan distributif dalam ekonomi syariah menekankan bahwa setiap individu berhak atas hak-haknya tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Oleh karena itu, pembagian warisan yang lebih besar untuk laki-laki bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan sebuah pengaturan untuk menjaga keseimbangan sosial yang adil.

Perspektif Ekonomi Syariah: Prinsip Keadilan dalam Pembagian Kekayaan

Dalam ekonomi syariah, prinsip **keadilan distributif** mengutamakan pembagian kekayaan secara proporsional dan sesuai dengan tanggung jawab sosial masing-masing individu. Pembagian warisan yang lebih besar bagi laki-laki, yang sering dianggap tidak adil, sebenarnya berkaitan langsung dengan tanggung jawab laki-laki dalam mendukung keluarga. Al-Ghazali, dalam karya monumental *Ihya' Ulum al-Din* (2001), menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, pembagian warisan mempertimbangkan aspek kewajiban nafkah yang terletak pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, meskipun secara nominal bagian laki-laki lebih besar, hal ini sebenarnya mencerminkan kewajiban mereka untuk menanggung beban ekonomi keluarga.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembagian harta yang adil adalah pembagian yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi setiap anggota keluarga. Nadwi (2004) dalam *The Islamic Way of Life* menegaskan bahwa sistem waris Islam lebih mengutamakan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga daripada kesetaraan dalam jumlah harta yang diterima. Perempuan diberikan kebebasan penuh untuk mengelola harta mereka sendiri tanpa beban tanggung

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, Mahipal

jawab finansial, yang pada akhirnya memberikan mereka kebebasan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya mereka.

Konteks Sosial dan Keadilan Gender: Menghadirkan Pembagian yang Adil

Hukum waris Islam, jika dilihat dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas, sebenarnya memberikan perlindungan yang lebih besar kepada perempuan, meskipun ada perbedaan dalam jumlah bagian yang diterima dibandingkan laki-laki. Hal ini tercermin dalam ketentuan bahwa perempuan tidak dibebani dengan tanggung jawab ekonomi keluarga. Fatima Mernissi dalam bukunya *Beyond the Veil* (1975) menyatakan bahwa hukum waris Islam berfungsi untuk melindungi perempuan dari ketergantungan finansial dan memberikan mereka hak penuh atas harta warisan mereka. Sistem ini, yang sering kali dianggap diskriminatif oleh sebagian orang, justru memperlihatkan betapa Islam menghargai hak-hak perempuan sebagai individu yang mandiri dan berdaya.

Dalam kerangka keadilan sosial kontemporer, hukum waris Islam dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta untuk memastikan tidak ada anggota keluarga yang terbebani secara finansial tanpa alasan yang jelas. Dalam masyarakat modern, meskipun peran perempuan telah berubah dan banyak yang menjadi pencari nafkah, prinsip dasar syariah yang mengatur pembagian warisan tetap relevan, selama kita dapat memahami esensinya dalam konteks sosial yang dinamis.

Rekomendasi Kebijakan Hukum Waris Islam yang Inklusif dan Adil

Rekomendasi utama dalam penelitian ini adalah untuk memperkenalkan reinterpretasi normatif terhadap hukum waris Islam, dengan mempertimbangkan peran perempuan dalam ekonomi keluarga masa kini. Pembagian warisan yang lebih besar bagi laki-laki harus dilihat dalam kerangka kewajiban nafkah yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial laki-laki dalam keluarga, bukan sebagai ketidaksetaraan yang merugikan perempuan. Hal ini juga diperkuat dengan teori keadilan distributif yang mengedepankan pemerataan hak dan kewajiban dalam masyarakat yang adil dan seimbang.

Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam hukum waris Islam, yang tidak hanya melihat pembagian harta dari sudut pandang nominal, tetapi juga dari sisi kewajiban sosial yang ada dalam sistem keluarga. Oleh karena itu, perubahan pemahaman terhadap hukum waris Islam harus mempertahankan nilai-nilai dasar syariah, sambil beradaptasi dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam, meskipun memberikan bagian yang lebih besar untuk laki-laki, bukanlah bentuk penindasan terhadap perempuan. Pembagian ini sebenarnya mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing gender dalam keluarga. Laki-laki memiliki tanggung jawab untuk

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, Mahipal

menanggung nafkah keluarga, sementara perempuan tidak dibebani kewajiban serupa dan diberikan hak penuh atas harta mereka. Dalam konteks keadilan sosial dan ekonomi, hukum waris Islam dirancang untuk memastikan setiap individu memperoleh hak-haknya secara adil, tanpa ada yang dirugikan. Perbedaan pembagian ini justru bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, dengan laki-laki berperan sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan dalam jumlah warisan yang diterima antara laki-laki dan perempuan, sistem waris Islam tetap berlandaskan pada prinsip keadilan yang memperhitungkan peran dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hukum waris Islam tidak dapat dikatakan diskriminatif terhadap perempuan

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an al-Karim. *Surat An-Nisa' (4:11)*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017.

Amin, Muhammad. *Fikih Waris Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Ade, N., Ruslan, A. G., Ramlah, & Arsyad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 1–15.

Ahmad, S. R., Ruslan, A. G., & Maryani. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 80–100.

Ardiansyah, A., Gilang, R. R., Muhammad, F., Stiven, D., Yosaphat, D., & Farahdinny, S. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 101–109.

Ardiansyah, A., Stiveen, D., & Asmak, U. H. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 27–38.

Arsyad, M. (2022). Tantangan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia: Perspektif syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 155–168.

Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia

Muda, Zulhilmi. "Keadilan Distributif dalam Hukum Waris Islam: Analisis Terhadap Pembagian Warisan dalam Perspektif Sosial." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 3 (2020): 15-29.

Quraish Shihab, M. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Masalah Umat*. Jakarta: Mizan, 2002.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, Mahipal

Siti Zainab, M. "Penyelesaian Sengketa Warisan dalam Hukum Islam: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2019): 123-140.

Syafi'i Antonio. *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Rawls, John. *Teori Keadilan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sen, Amartya. *Keadilan Ekonomi: Perspektif Sosial dan Moral*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, Mahipal